

PENGAWASAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

**M.Panji Dwi Anugrah¹, Akbar Nugraha², Ilham Ariansyah
Siregar³, Rafli De Fransayah S⁴, Wahyu Suwardi Dalimunthe⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²

Email panjidwianugrah12@gmail.com¹, akbarnugraha27123@gmail.com²,

ilhamariansyahsiregar20@gmail.com³, raflidefransyah22@gmail.com⁴,

wsdalimunthe@gmail.com⁵

Abstract Supervision of executive power is one of the most important aspects of government administration in ensuring that public authority is exercised in accordance with the principles of justice, accountability, transparency, and the rule of law. Effective supervision is necessary to prevent abuse of power, corruption, collusion, nepotism, and other forms of governmental misconduct that may harm public interests. In modern constitutional systems, executive oversight is implemented through various mechanisms involving legislative institutions, judicial bodies, independent state agencies, and public participation as part of the checks and balances principle. Meanwhile, from the perspective of Islamic Political Jurisprudence (Fiqh Siyasah), supervision of rulers and government officials has been recognized since the early development of Islamic governance through the concepts of amar ma'ruf nahi munkar (enjoining good and forbidding evil), shura (consultation), justice, accountability, and the responsibility of leaders before Allah SWT and society. This study aims to examine the concept of executive power supervision from the perspective of Fiqh Siyasah and the constitutional system, as well as to analyze the relevance and contribution of Islamic supervisory principles to contemporary governance practices. The research employs a normative legal research method using conceptual and statutory approaches supported by an extensive literature review. The findings reveal that both Fiqh Siyasah and modern constitutional systems place significant emphasis on supervision as a mechanism for maintaining governmental accountability and preventing the concentration and misuse of power. In Fiqh Siyasah, supervision is rooted in ethical, moral, and religious values, whereas constitutional systems rely on legal frameworks and institutional mechanisms established by the constitution and legislation. Despite differences in their foundations and implementation methods, both systems pursue the same objective: the realization of a just, transparent, responsible, and people-oriented government. Therefore,

the integration of supervisory values derived from Fiqh Siyasah with modern constitutional oversight mechanisms can contribute to strengthening democratic governance, promoting good governance, enhancing public trust in government institutions, and ensuring the protection of public welfare in state administration.

Keywords: Supervision, Executive Power, Fiqh Siyasah, Constitutional System, Checks and Balances, Good Governance.

Pendahuluan

Kekuasaan merupakan salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Melalui kekuasaan, negara dapat menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengatur masyarakat, menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan warga negara, serta mewujudkan tujuan nasional yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Dalam praktik ketatanegaraan, kekuasaan menjadi instrumen yang memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai kebijakan publik dan mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.¹ Oleh karena itu, keberadaan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, kekuasaan yang tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip negara hukum.²

Sejarah pemerintahan di berbagai negara menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan sering kali terjadi ketika suatu lembaga atau pejabat negara memiliki kewenangan yang besar tanpa adanya kontrol yang efektif. Kekuasaan yang terpusat pada satu pihak dapat melahirkan tindakan sewenang-wenang, korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat. Kondisi tersebut menjadi alasan utama berkembangnya berbagai teori mengenai pembatasan kekuasaan dan pentingnya pengawasan dalam sistem pemerintahan modern. Salah satu prinsip yang banyak digunakan dalam sistem ketatanegaraan modern adalah prinsip checks and balances yang menekankan pentingnya keseimbangan dan pengawasan antar lembaga negara guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan.

Dalam sistem pemerintahan modern, kekuasaan negara

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 12.

umumnya dibagi ke dalam beberapa cabang, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan secara mutlak. Dari ketiga cabang kekuasaan tersebut, kekuasaan eksekutif memiliki posisi yang sangat strategis karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab dalam melaksanakan undang-undang, mengelola administrasi negara, menjalankan kebijakan publik, mengatur hubungan internasional, serta mengelola berbagai sumber daya negara. Luasnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif menjadikan pengawasan terhadap cabang kekuasaan ini sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting.

Dalam konteks Indonesia, kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal pembagian kekuasaan dan penguatan mekanisme pengawasan. Reformasi konstitusi yang dilakukan bertujuan untuk memperkuat prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu hasil penting dari reformasi tersebut adalah semakin kuatnya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh berbagai lembaga negara terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif.

Pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dilakukan melalui berbagai mekanisme. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, DPR dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah atas berbagai kebijakan yang dijalankan. Selain DPR, terdapat pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di sisi lain, lembaga peradilan memiliki peran dalam memastikan bahwa tindakan pemerintah tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa pengawasan merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara, masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam negara demokrasi,

masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan kritik, pendapat, serta aspirasi terhadap kebijakan pemerintah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Media massa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta berbagai kelompok kepentingan lainnya turut berkontribusi dalam mengawasi pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, pengawasan terhadap pemerintah tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara, tetapi juga menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Konsep pengawasan terhadap pemegang kekuasaan sebenarnya bukan hanya dikenal dalam sistem ketatanegaraan modern. Dalam tradisi Islam, pengawasan terhadap penguasa telah menjadi bagian penting dari praktik pemerintahan sejak masa Rasulullah SAW. Islam memandang bahwa kekuasaan bukanlah hak mutlak yang dapat digunakan sesuka hati oleh pemimpin, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk kekuasaan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, kemaslahatan, dan tanggung jawab.³

Dalam kajian Fiqh Siyasah, pengawasan terhadap penguasa merupakan salah satu aspek yang memiliki kedudukan penting. Fiqh Siyasah sebagai cabang ilmu fiqh yang membahas mengenai tata kelola pemerintahan dalam Islam memberikan perhatian besar terhadap mekanisme pengawasan terhadap pemegang kekuasaan. Hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa tujuan utama pemerintahan dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem pengawasan yang mampu memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan nilai-nilai keadilan.

Salah satu konsep penting dalam Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan pengawasan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Konsep ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mendorong terwujudnya kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks pemerintahan, amar ma'ruf nahi munkar dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Konsep ini memberikan

³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), hlm. 15.

legitimasi kepada masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Selain amar ma'ruf nahi munkar, Fiqh Siyasah juga mengenal konsep syura atau musyawarah. Syura merupakan prinsip yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Melalui musyawarah, seorang pemimpin tidak menjalankan kekuasaan secara otoriter, melainkan mempertimbangkan pendapat dan aspirasi masyarakat. Dalam perspektif pengawasan, syura berfungsi sebagai sarana untuk mencegah lahirnya keputusan yang bersifat sepihak dan berpotensi merugikan masyarakat. Dengan adanya musyawarah, proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih terbuka dan akuntabel.

Konsep lain yang tidak kalah penting adalah hisbah, yaitu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dalam pemerintahan Islam. Secara historis, hisbah bertugas mengawasi pelaksanaan norma-norma syariat dalam kehidupan masyarakat, termasuk mengawasi perilaku pejabat dan aktivitas ekonomi. Keberadaan hisbah menunjukkan bahwa pengawasan dalam Islam tidak hanya bersifat moral dan individual, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang memiliki tugas dan kewenangan tertentu. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam telah mengenal sistem pengawasan publik jauh sebelum berkembangnya konsep pengawasan dalam sistem pemerintahan modern.

Meskipun lahir dari latar belakang dan sistem yang berbeda, terdapat sejumlah kesamaan antara konsep pengawasan dalam Fiqh Siyasah dan sistem ketatanegaraan modern. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga akuntabilitas pemerintahan, serta melindungi kepentingan masyarakat. Perbedaannya terletak pada landasan normatif yang digunakan. Fiqh Siyasah mendasarkan pengawasan pada nilai-nilai agama, moral, dan etika, sedangkan sistem ketatanegaraan modern mendasarkan pengawasan pada hukum positif dan ketentuan konstitusional. Namun demikian, kedua pendekatan tersebut memiliki titik temu dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam realitas kontemporer, berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta maladministrasi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif masih menjadi persoalan yang sangat relevan. Meskipun berbagai mekanisme pengawasan telah dibentuk, praktik

penyalahgunaan kekuasaan masih dapat ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya memerlukan perangkat hukum dan kelembagaan yang kuat, tetapi juga membutuhkan penguatan nilai-nilai moral dan etika dalam diri para penyelenggara negara.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pengawasan kekuasaan eksekutif dalam perspektif Fiqh Siyasah dan sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep pengawasan dalam kedua perspektif tersebut serta mengidentifikasi relevansi nilai-nilai pengawasan dalam Islam terhadap praktik ketatanegaraan modern. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran hukum tata negara dan Fiqh Siyasah, sekaligus menjadi bahan refleksi dalam upaya memperkuat sistem pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif di Indonesia.

Pembahasan

A. Konsep Pengawasan Kekuasaan Eksekutif dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Pembahasan mengenai pengawasan kekuasaan eksekutif tidak dapat dilepaskan dari konsep kekuasaan itu sendiri. Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukan sekadar sarana untuk memerintah dan mengendalikan masyarakat, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat dan prinsip-prinsip keadilan. Pemimpin dalam Islam tidak ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kekuasaan mutlak, tetapi sebagai pelaksana amanah yang bertanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, setiap bentuk kekuasaan harus berada dalam pengawasan agar tidak menyimpang dari tujuan utama pemerintahan, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum.

Fiqh Siyasah sebagai cabang ilmu fiqh yang membahas persoalan kenegaraan dan pemerintahan memberikan perhatian yang besar terhadap mekanisme pengawasan terhadap penguasa. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia memiliki potensi untuk melakukan kesalahan dan penyimpangan ketika memegang kekuasaan. Oleh sebab itu, Islam tidak hanya mengatur mengenai bagaimana kekuasaan diperoleh dan dijalankan, tetapi juga bagaimana kekuasaan tersebut

⁴ Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 67.

diawasi agar tetap berada dalam koridor yang benar.⁵

Salah satu prinsip utama dalam pengawasan menurut Fiqh Siyasah adalah konsep amanah. Amanah merupakan nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Dalam konteks pemerintahan, amanah berarti bahwa kekuasaan yang diberikan kepada seorang pemimpin harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika seorang pemimpin menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, maka ia telah mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, pengawasan menjadi instrumen yang penting untuk memastikan bahwa amanah tersebut dijalankan dengan baik.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, prinsip amanah tercermin dalam berbagai kebijakan yang diterapkan oleh para pemimpin. Pada masa Khulafaur Rasyidin misalnya, para khalifah menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dan pengawasan dari masyarakat. Mereka tidak menempatkan diri sebagai penguasa yang kebal terhadap kritik, melainkan sebagai pelayan masyarakat yang harus siap menerima masukan dan koreksi. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pemimpin bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan Islam, melainkan bagian dari upaya menjaga amanah dan keadilan.

Selain amanah, konsep amar ma'ruf nahi munkar juga memiliki hubungan yang erat dengan pengawasan terhadap kekuasaan. Konsep ini pada dasarnya mengajarkan kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pemerintahan, amar ma'ruf nahi munkar dapat dipahami sebagai dasar legitimasi bagi masyarakat untuk mengawasi tindakan penguasa. Apabila terdapat kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat atau bertentangan dengan prinsip keadilan, maka masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan melakukan koreksi.

Keberadaan amar ma'ruf nahi munkar menunjukkan bahwa pengawasan dalam Islam tidak hanya dilakukan oleh lembaga tertentu, tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara luas. Dengan demikian, pengawasan tidak bersifat elitis dan terbatas pada kalangan tertentu saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga terciptanya pemerintahan yang baik. Prinsip ini memiliki relevansi yang

⁵ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 98.

kuat dengan konsep partisipasi publik dalam sistem demokrasi modern yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

Konsep lain yang memiliki peran penting dalam pengawasan kekuasaan adalah syura atau musyawarah. Dalam pemerintahan Islam, syura merupakan mekanisme yang digunakan untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Melalui musyawarah, seorang pemimpin dapat memperoleh masukan dan pertimbangan dari pihak lain sehingga keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada kehendak pribadi.

Dari sudut pandang pengawasan, syura berfungsi sebagai sarana untuk menghindari munculnya kekuasaan yang bersifat otoriter. Ketika keputusan pemerintah harus melalui proses konsultasi dan pertimbangan bersama, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Selain itu, musyawarah juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya terhadap kebijakan yang akan diterapkan.⁶

Prinsip syura memiliki relevansi yang kuat dengan sistem demokrasi modern yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk dan mekanismenya, keduanya sama-sama bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan serta memastikan bahwa kebijakan publik dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Dalam kajian Fiqh Siyasah, pengawasan terhadap penguasa juga diwujudkan melalui lembaga hisbah. Secara historis, hisbah merupakan lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan norma-norma syariat dalam kehidupan masyarakat. Tugas hisbah tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan.

Keberadaan hisbah menunjukkan bahwa Islam telah mengenal sistem pengawasan kelembagaan jauh sebelum berkembangnya konsep lembaga pengawas dalam negara modern. Petugas hisbah memiliki kewenangan untuk menegur, memberikan peringatan, bahkan mengambil tindakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, fungsi hisbah tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dalam rangka menjaga ketertiban dan keadilan.

Apabila ditinjau dari perspektif ketatanegaraan modern, fungsi hisbah

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 6.

memiliki kemiripan dengan berbagai lembaga pengawas yang ada saat ini. Misalnya, fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik memiliki kesamaan dengan tugas Ombudsman, sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan dapat dibandingkan dengan fungsi lembaga pengawas internal pemerintah. Meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk dan dasar hukumnya, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan dalam Fiqh Siyasah juga memiliki dimensi moral yang sangat kuat. Berbeda dengan sistem pengawasan modern yang sebagian besar didasarkan pada aturan hukum dan mekanisme kelembagaan, pengawasan dalam Islam tidak hanya bergantung pada kontrol eksternal, tetapi juga pada kesadaran internal setiap pemimpin. Seorang pemimpin diyakini akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukannya. Kesadaran mengenai adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT menjadi salah satu faktor yang mendorong pemimpin untuk menjalankan kekuasaan secara jujur dan adil.

Dimensi moral tersebut menjadi salah satu keunggulan konsep pengawasan dalam Fiqh Siyasah. Dalam praktiknya, hukum dan lembaga pengawas sering kali tidak mampu menjangkau seluruh tindakan penyelenggara negara. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran moral dari dalam diri pemimpin agar pengawasan dapat berjalan secara efektif. Ketika seorang pemimpin memiliki integritas dan kesadaran moral yang tinggi, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan akan semakin kecil.⁷

Selain itu, Fiqh Siyasah memandang bahwa masyarakat memiliki kedudukan yang penting dalam proses pengawasan terhadap pemerintah. Masyarakat bukan sekadar objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki hak untuk menilai dan mengawasi jalannya pemerintahan. Hubungan antara pemimpin dan masyarakat dalam Islam bersifat timbal balik. Pemimpin berkewajiban memenuhi hak-hak masyarakat, sementara masyarakat memiliki kewajiban memberikan dukungan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pemimpin.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa konsep pengawasan dalam Islam memiliki karakter yang partisipatif. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga tertentu, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks negara modern, prinsip ini dapat menjadi

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

dasar untuk memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengawasan kekuasaan eksekutif dalam perspektif Fiqh Siyasah didasarkan pada berbagai prinsip yang saling berkaitan, seperti amanah, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, syura, hisbah, dan tanggung jawab moral pemimpin. Keseluruhan prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya pengawasan sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Konsep-konsep tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan integritas pemimpin. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui aturan dan lembaga formal, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai moral yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Mekanisme Pengawasan Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.⁸

Pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif merupakan salah satu unsur penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip demokrasi konstitusional, Indonesia menempatkan pengawasan sebagai instrumen yang berfungsi untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip demokrasi, serta tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Pengawasan diperlukan karena kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan roda pemerintahan, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan negara, hingga penyelenggaraan pelayanan publik. Luasnya kewenangan tersebut menyebabkan adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga tertentu, tetapi melibatkan berbagai institusi negara yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip checks and balances yang bertujuan untuk

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7.

menciptakan keseimbangan antar lembaga negara. Melalui prinsip ini, tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan secara mutlak karena setiap lembaga memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga lainnya. Sistem tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap kemungkinan munculnya pemerintahan yang otoriter dan tidak akuntabel.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah era reformasi membawa dampak yang signifikan terhadap mekanisme pengawasan kekuasaan eksekutif. Sebelum reformasi, kedudukan lembaga eksekutif cenderung sangat dominan sehingga fungsi pengawasan dari lembaga lain sering kali tidak berjalan secara optimal. Reformasi konstitusi kemudian memperkuat posisi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memperluas partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Perubahan tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel.

Salah satu bentuk pengawasan yang paling utama terhadap kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR tidak hanya memiliki fungsi legislasi dan anggaran, tetapi juga fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPR merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan DPR diwujudkan melalui berbagai hak konstitusional yang dimilikinya. Salah satu hak tersebut adalah hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan tertentu yang dianggap penting dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Melalui hak interpelasi, DPR dapat memperoleh penjelasan secara langsung dari pemerintah mengenai alasan, tujuan, dan pelaksanaan suatu kebijakan. Hak ini berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dibuat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Selain hak interpelasi, DPR juga memiliki hak angket. Hak angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hak angket memungkinkan DPR untuk membentuk panitia khusus yang bertugas mengumpulkan informasi, meminta keterangan dari berbagai pihak, serta menyusun laporan mengenai hasil penyelidikan yang dilakukan. Hak angket menjadi salah satu bentuk pengawasan yang penting karena memberikan ruang bagi

DPR untuk melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam terhadap tindakan pemerintah.⁹

DPR juga memiliki hak menyatakan pendapat yang dapat digunakan untuk menyampaikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah atau terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden maupun pejabat negara lainnya. Hak ini memiliki kedudukan yang strategis karena dapat menjadi dasar bagi proses politik tertentu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pejabat negara. Melalui berbagai hak tersebut, DPR berperan sebagai representasi rakyat yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan demi menjaga kepentingan masyarakat.

Selain DPR, pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan lembaga negara yang memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK sangat penting karena keuangan negara merupakan salah satu aspek yang paling rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam menjalankan tugasnya, BPK melakukan audit terhadap berbagai instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Audit tersebut bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan negara telah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kemudian disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Temuan-temuan yang diperoleh dari hasil audit sering kali menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah maupun untuk mengambil langkah hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Peran BPK menjadi sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, penggunaan anggaran negara dapat diawasi sehingga risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara dapat diminimalkan. Dalam konteks pengawasan kekuasaan eksekutif, keberadaan BPK berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa pemerintah menggunakan sumber daya negara sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Selain DPR dan BPK, lembaga peradilan juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi tindakan pemerintah. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan. Oleh karena itu, lembaga

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 24.

peradilan menjadi salah satu instrumen utama dalam mengontrol pelaksanaan kekuasaan eksekutif.

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindakan pemerintah. Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-haknya. Keberadaan PTUN memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus menjadi sarana pengawasan terhadap tindakan administrasi pemerintahan.¹⁰

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran dalam menjaga agar pelaksanaan kekuasaan negara tetap sesuai dengan konstitusi. Meskipun tidak secara langsung mengawasi setiap kebijakan pemerintah, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan kekuasaan eksekutif karena berbagai kebijakan pemerintah pada umumnya dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif juga diperkuat oleh keberadaan lembaga-lembaga independen negara. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting adalah Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Maladministrasi dapat berupa penyalahgunaan wewenang, penundaan pelayanan, diskriminasi, penyimpangan prosedur, maupun berbagai bentuk pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui fungsi pengawasan tersebut, Ombudsman berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara, masyarakat juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Partisipasi

¹⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul: West Publishing, 1990), hlm. 232.

masyarakat dalam pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyampaian aspirasi, kritik, pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik, serta keterlibatan dalam berbagai forum yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar terhadap pola pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Di era digital, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah serta menyampaikan pendapat melalui berbagai platform media sosial dan media daring. Kondisi ini menyebabkan pemerintah berada dalam situasi yang lebih terbuka dibandingkan sebelumnya karena setiap kebijakan yang diambil dapat langsung memperoleh respons dari masyarakat.

Media massa juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Sebagai salah satu pilar demokrasi, media massa berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang dapat mengungkap berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemberitaan, investigasi jurnalistik, dan penyebaran informasi kepada publik, media membantu menciptakan transparansi serta mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.¹¹

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat publik. Meskipun berbagai lembaga pengawas telah dibentuk dan diberikan kewenangan yang cukup luas, berbagai kasus korupsi masih menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pengawas saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh integritas penyelenggara negara dan budaya hukum yang kuat.

Tantangan lainnya adalah adanya potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam beberapa kondisi, hubungan politik antara lembaga pengawas dan pemerintah dapat memengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, independensi lembaga pengawas menjadi faktor yang sangat penting dalam memastikan bahwa pengawasan dapat berjalan secara objektif dan profesional.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah membangun berbagai mekanisme

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45.

pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif melalui lembaga legislatif, lembaga pemeriksa keuangan, lembaga peradilan, lembaga independen, serta partisipasi masyarakat. Keseluruhan mekanisme tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, sistem pengawasan yang ada telah menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

C. Analisis Perbandingan Pengawasan Kekuasaan Eksekutif dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan suatu pemerintahan. Baik dalam perspektif Fiqh Siyasah maupun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengawasan dipandang sebagai instrumen yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga akuntabilitas pemimpin, serta memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun lahir dari latar belakang pemikiran, sumber hukum, dan sistem yang berbeda, keduanya memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan yang menarik untuk dianalisis.¹²

Pada dasarnya, Fiqh Siyasah dan sistem ketatanegaraan Indonesia sama-sama menempatkan pengawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Fiqh Siyasah, pengawasan bertujuan menjaga agar kekuasaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan umat. Sementara itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengawasan bertujuan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta prinsip negara hukum dan demokrasi. Dengan kata lain, keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Salah satu persamaan yang paling mendasar antara Fiqh Siyasah dan sistem ketatanegaraan Indonesia terletak pada pandangan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara mutlak. Dalam Fiqh Siyasah, seorang pemimpin tidak memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 12.

kekuasaan menurut kehendaknya sendiri karena ia terikat oleh ketentuan syariat dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT serta masyarakat. Begitu pula dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan lembaga eksekutif lainnya tidak dapat menjalankan kewenangannya secara bebas tanpa batas karena seluruh tindakan pemerintahan harus sesuai dengan konstitusi dan dapat diawasi oleh lembaga negara lainnya.

Persamaan lainnya dapat ditemukan pada prinsip akuntabilitas. Dalam Fiqh Siyasah, seorang pemimpin diwajibkan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil selama menjalankan pemerintahan. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat moral dan spiritual. Seorang pemimpin diyakini akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya di hadapan Allah SWT. Sementara itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, akuntabilitas diwujudkan melalui berbagai mekanisme hukum dan politik yang mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat melalui lembaga perwakilan dan mekanisme demokrasi.

Selain itu, kedua sistem juga mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pemerintah. Dalam Fiqh Siyasah, konsep amar ma'ruf nahi munkar memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengingatkan, menasihati, bahkan mengkritik pemimpin apabila terdapat kebijakan yang dianggap menyimpang dari prinsip keadilan. Masyarakat tidak diposisikan sebagai pihak yang pasif, melainkan sebagai bagian penting dalam menjaga jalannya pemerintahan. Konsep tersebut memiliki kesamaan dengan sistem demokrasi di Indonesia yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, melakukan kritik, serta mengawasi jalannya pemerintahan melalui berbagai saluran yang tersedia.

Meskipun memiliki berbagai persamaan, terdapat pula sejumlah perbedaan mendasar antara konsep pengawasan dalam Fiqh Siyasah dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Perbedaan yang paling utama terletak pada landasan normatif yang digunakan. Fiqh Siyasah berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan berbagai pemikiran ulama mengenai pemerintahan dan kekuasaan. Oleh karena itu, pengawasan dalam Fiqh Siyasah sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, moral, dan etika. Sebaliknya, sistem ketatanegaraan Indonesia berlandaskan pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku dalam sistem demokrasi modern.

Perbedaan landasan tersebut kemudian memengaruhi bentuk dan mekanisme pengawasan yang diterapkan. Dalam Fiqh Siyash, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui mekanisme kelembagaan, tetapi juga melalui pengawasan moral yang berasal dari kesadaran individu. Seorang pemimpin diharapkan memiliki rasa takut kepada Allah SWT sehingga dapat mengendalikan dirinya dari tindakan yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan dalam Islam tidak hanya berasal dari luar diri pemimpin, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri.¹³

Sebaliknya, sistem ketatanegaraan Indonesia lebih menitikberatkan pada pengawasan yang bersifat formal dan kelembagaan. Pengawasan dilakukan melalui berbagai institusi yang memiliki kewenangan tertentu, seperti DPR, BPK, Ombudsman, lembaga peradilan, dan berbagai lembaga pengawas lainnya. Mekanisme tersebut dirancang untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat dikontrol melalui prosedur hukum yang jelas dan terukur. Dengan kata lain, pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia lebih menekankan pada aspek struktural dan institusional dibandingkan aspek moral.

Perbedaan lain dapat dilihat dari bentuk sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran kekuasaan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyalahgunaan kekuasaan dapat dikenakan sanksi administratif, politik, maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seorang pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diberhentikan dari jabatannya, dikenakan sanksi hukum, atau diproses melalui mekanisme peradilan. Sementara itu, dalam perspektif Fiqh Siyash, selain adanya sanksi duniawi, terdapat pula konsep pertanggungjawaban di akhirat yang menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan. Konsep tersebut memberikan dimensi spiritual yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sistem ketatanegaraan modern.

Jika dianalisis lebih lanjut, terdapat hubungan yang saling melengkapi antara kedua sistem tersebut. Sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki keunggulan dalam aspek kelembagaan dan kepastian hukum karena mekanisme pengawasan diatur secara jelas melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Adanya pembagian kewenangan antar lembaga negara memungkinkan pengawasan dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Namun, dalam praktiknya, mekanisme hukum dan kelembagaan tidak selalu mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan

¹³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), hlm. 15.

kekuasaan apabila tidak didukung oleh integritas para penyelenggara negara.

Di sinilah nilai-nilai yang terkandung dalam Fiqh Siyasah menjadi relevan untuk melengkapi sistem pengawasan modern. Fiqh Siyasah menekankan pentingnya pembentukan karakter pemimpin yang amanah, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi fondasi moral yang memperkuat efektivitas pengawasan kelembagaan. Dengan kata lain, apabila sistem ketatanegaraan Indonesia menekankan aspek pengawasan eksternal melalui hukum dan lembaga negara, maka Fiqh Siyasah memberikan penekanan pada pengawasan internal melalui kesadaran moral dan spiritual.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, nilai-nilai Fiqh Siyasah memiliki potensi yang besar untuk mendukung penguatan sistem pengawasan pemerintahan. Prinsip amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang diajarkan dalam Islam dapat menjadi pedoman etis bagi para pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penerapan nilai-nilai tersebut tidak berarti menggantikan sistem hukum yang telah ada, tetapi menjadi pelengkap yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, konsep syura dalam Fiqh Siyasah juga memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Musyawarah yang menjadi inti dari syura mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sistem demokrasi modern, partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, konsep syura dapat dipandang sebagai salah satu nilai yang sejalan dengan semangat demokrasi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara.¹⁴

Konsep hisbah juga memiliki relevansi dalam konteks pengawasan modern. Meskipun bentuk kelembagaannya berbeda, fungsi hisbah sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan norma dan menjaga ketertiban masyarakat memiliki kemiripan dengan berbagai lembaga pengawas yang ada saat ini. Keberadaan lembaga seperti Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan berbagai lembaga pengawas lainnya menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tetap menjadi kebutuhan dalam setiap sistem pemerintahan, baik dalam perspektif Islam maupun sistem ketatanegaraan modern.

¹⁴ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 67.

Dengan demikian, analisis perbandingan antara Fiqh Siyasah dan sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menjaga akuntabilitas kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Perbedaan yang ada lebih banyak terletak pada landasan filosofis, sumber hukum, dan mekanisme pelaksanaannya. Fiqh Siyasah menekankan pengawasan yang berbasis moral, etika, dan tanggung jawab spiritual, sedangkan sistem ketatanegaraan Indonesia lebih menekankan pengawasan melalui instrumen hukum dan kelembagaan.

Meskipun berbeda, kedua sistem tersebut tidak harus dipertentangkan. Sebaliknya, keduanya dapat dipadukan untuk membentuk sistem pengawasan yang lebih komprehensif. Pengawasan yang kuat memerlukan dukungan dari dua aspek sekaligus, yaitu aspek struktural yang diwujudkan melalui lembaga dan aturan hukum, serta aspek kultural yang diwujudkan melalui nilai-nilai moral dan etika. Dengan mengintegrasikan kedua aspek tersebut, pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dapat berjalan lebih efektif sehingga tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab dapat tercapai secara optimal.

D. Relevansi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah terhadap Penguatan Pengawasan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia.

Perkembangan sistem ketatanegaraan modern menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pengawas dan aturan hukum yang lengkap belum tentu mampu menghilangkan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta maladministrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan membuktikan bahwa pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme hukum dan kelembagaan. Dibutuhkan pula nilai-nilai moral dan etika yang dapat menjadi landasan bagi setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks inilah nilai-nilai yang terkandung dalam Fiqh Siyasah memiliki relevansi yang sangat penting untuk mendukung penguatan sistem pengawasan kekuasaan eksekutif di Indonesia.¹⁵

Fiqh Siyasah tidak hanya membahas struktur pemerintahan dan hubungan antara penguasa dengan rakyat, tetapi juga menekankan pentingnya moralitas dalam penggunaan kekuasaan. Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukan sekadar hak yang dimiliki oleh seorang

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),

pemimpin, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Konsep amanah menjadi salah satu nilai utama yang dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Seorang pejabat yang memahami bahwa jabatan merupakan amanah akan cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menggunakan kewenangannya. Kesadaran tersebut dapat menjadi benteng moral yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam praktik pemerintahan modern, berbagai regulasi telah dibuat untuk mengatur perilaku pejabat negara. Namun demikian, aturan hukum pada dasarnya hanya mampu mengendalikan tindakan yang tampak secara lahiriah. Banyak tindakan yang secara formal tidak melanggar hukum, tetapi secara etika dapat merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan nilai amanah menjadi penting karena mampu mengisi ruang yang tidak selalu dapat dijangkau oleh hukum positif. Dengan adanya kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah SWT, seorang pemimpin akan lebih terdorong untuk menjalankan tugasnya secara jujur dan bertanggung jawab.

Selain amanah, nilai keadilan juga memiliki relevansi yang sangat besar dalam sistem pengawasan kekuasaan eksekutif. Dalam Fiqh Siyasah, keadilan merupakan prinsip utama yang harus menjadi dasar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Pemimpin diwajibkan untuk memperlakukan seluruh masyarakat secara adil tanpa membedakan latar belakang suku, agama, status sosial, maupun kepentingan politik. Prinsip keadilan ini sejalan dengan tujuan negara hukum yang menempatkan seluruh warga negara pada kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Penerapan prinsip keadilan dalam pengawasan pemerintahan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Selain itu, prinsip tersebut juga dapat memperkuat independensi lembaga pengawas dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan yang didasarkan pada nilai keadilan tidak akan dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun tekanan kelompok tertentu, melainkan semata-mata bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan melindungi kepentingan publik.

Nilai berikutnya yang sangat relevan adalah prinsip transparansi. Meskipun istilah transparansi lebih banyak dikenal dalam konsep tata kelola pemerintahan modern, substansi dari prinsip tersebut sebenarnya dapat ditemukan dalam praktik pemerintahan Islam sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Para pemimpin pada masa itu dikenal memiliki keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan dan tidak

menutup diri terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat. Keterbukaan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, transparansi menjadi salah satu syarat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Semakin terbuka suatu pemerintahan, semakin besar pula peluang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan penggunaan sumber daya negara. Oleh karena itu, nilai keterbukaan yang diajarkan dalam Fiqh Siyasah dapat menjadi landasan etis bagi upaya memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁶

Konsep amar ma'ruf nahi munkar juga memiliki relevansi yang kuat terhadap sistem pengawasan modern. Dalam kehidupan bernegara, konsep ini dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada pada jalur yang benar. Amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tertentu, tetapi merupakan kewajiban sosial yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, konsep ini memberikan legitimasi moral bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Dalam sistem demokrasi Indonesia, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik, memberikan masukan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Hak tersebut pada dasarnya sejalan dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar yang menekankan pentingnya kepedulian terhadap urusan publik. Oleh karena itu, penguatan budaya kritik yang konstruktif dan bertanggung jawab dapat menjadi salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Fiqh Siyasah dalam kehidupan ketatanegaraan modern.

Relevansi lain dapat ditemukan pada konsep syura atau musyawarah. Dalam Fiqh Siyasah, syura merupakan mekanisme yang digunakan untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik tidak dibangun melalui keputusan yang bersifat sepihak, melainkan melalui proses dialog dan pertimbangan yang melibatkan berbagai kepentingan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip musyawarah juga memiliki kedudukan yang penting dan bahkan menjadi salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Keterlibatan masyarakat dalam proses

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 6.

penyusunan kebijakan publik merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip tersebut. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, semakin kuat pula fungsi pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, konsep syura memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperkuat sistem pengawasan yang partisipatif dan demokratis.

Nilai integritas yang diajarkan dalam Fiqh Siyasah juga sangat relevan dengan kebutuhan pengawasan pemerintahan di Indonesia. Integritas merupakan keselarasan antara tindakan, ucapan, dan nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang. Seorang pejabat yang memiliki integritas tinggi akan tetap menjalankan tugasnya dengan benar meskipun tidak sedang diawasi. Hal ini berbeda dengan pengawasan yang hanya mengandalkan mekanisme eksternal, karena integritas bekerja dari dalam diri individu.

Berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya integritas sering kali menjadi penyebab utama penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan integritas melalui pendidikan moral, pendidikan karakter, dan penanaman nilai-nilai keagamaan menjadi langkah penting yang dapat mendukung efektivitas pengawasan kelembagaan. Ketika integritas menjadi budaya dalam birokrasi pemerintahan, maka kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat ditekan secara lebih efektif.¹⁷

Meskipun demikian, penerapan nilai-nilai Fiqh Siyasah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak berarti menggantikan mekanisme hukum dan kelembagaan yang telah ada. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki sistem konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Fiqh Siyasah lebih tepat dipahami sebagai sumber etika dan moral yang dapat melengkapi sistem pengawasan yang telah berjalan.

Pengawasan yang hanya bertumpu pada aturan hukum berpotensi menjadi kurang efektif apabila tidak didukung oleh kesadaran moral para penyelenggara negara. Sebaliknya, nilai moral yang kuat juga tidak akan cukup apabila tidak didukung oleh sistem hukum dan kelembagaan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kedua aspek tersebut agar pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dapat berjalan secara optimal.

Dalam konteks pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), integrasi antara nilai-nilai Fiqh Siyasah dan mekanisme pengawasan modern dapat menjadi pendekatan yang efektif. Sistem hukum dan kelembagaan berfungsi sebagai pengawas eksternal

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

yang mengontrol tindakan pemerintah, sedangkan nilai-nilai Fiqh Siyasah berfungsi sebagai pengawas internal yang membentuk karakter dan kesadaran moral para pemegang kekuasaan. Kombinasi keduanya dapat menciptakan sistem pengawasan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga kokoh secara etis dan moral.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa nilai-nilai Fiqh Siyasah memiliki relevansi yang sangat besar terhadap penguatan pengawasan kekuasaan eksekutif di Indonesia. Prinsip amanah, keadilan, transparansi, amar ma'ruf nahi munkar, syura, dan integritas merupakan nilai-nilai yang dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Meskipun berasal dari tradisi hukum Islam, nilai-nilai tersebut memiliki sifat universal yang tetap relevan untuk diterapkan dalam sistem ketatanegaraan modern. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan kualitas pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dapat semakin meningkat sehingga tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan bertanggung jawab dapat tercapai secara lebih optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan kekuasaan eksekutif dalam perspektif Fiqh Siyasah dan sistem ketatanegaraan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan pengawasan berfungsi untuk menjaga agar pelaksanaan kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Baik dalam perspektif Fiqh Siyasah maupun sistem ketatanegaraan Indonesia, pengawasan dipandang sebagai instrumen yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, serta mewujudkan tata kelola negara yang baik.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kekuasaan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat yang dipimpinnya, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kekuasaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pemerintahan Islam. Pengawasan dalam Fiqh Siyasah diwujudkan melalui berbagai prinsip seperti amanah, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, syura, dan hisbah. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan perlindungan terhadap kepentingan

masyarakat. Pengawasan dalam Islam tidak hanya dilakukan melalui mekanisme kelembagaan, tetapi juga melalui kontrol moral dan spiritual yang melekat pada diri setiap pemegang kekuasaan.

Sementara itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dilaksanakan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan berbagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan mengawasi pengelolaan keuangan negara, lembaga peradilan mengontrol tindakan pemerintah melalui mekanisme hukum, dan Ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, masyarakat dan media massa juga memiliki peran penting dalam melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Keseluruhan mekanisme tersebut merupakan perwujudan dari prinsip checks and balances yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara demokrasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat persamaan yang cukup mendasar antara Fiqh Siyasah dan sistem ketatanegaraan Indonesia dalam memandang pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Keduanya sama-sama bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, menjaga akuntabilitas pemimpin, serta memastikan bahwa pemerintahan dijalankan untuk kepentingan masyarakat. Perbedaan utama terletak pada landasan dan pendekatan yang digunakan. Fiqh Siyasah lebih menekankan aspek moral, etika, dan tanggung jawab spiritual sebagai dasar pengawasan, sedangkan sistem ketatanegaraan Indonesia lebih menekankan mekanisme hukum dan kelembagaan yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Meskipun memiliki perbedaan dalam landasan filosofis dan mekanisme pelaksanaannya, kedua sistem tersebut tidak bersifat saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. Sistem ketatanegaraan modern menyediakan instrumen hukum dan kelembagaan yang kuat untuk mengawasi kekuasaan, sedangkan Fiqh Siyasah menawarkan nilai-nilai moral yang dapat memperkuat integritas para penyelenggara negara. Integrasi antara pengawasan struktural dan pengawasan moral menjadi penting karena efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga dan aturan hukum, tetapi juga oleh kualitas moral individu yang menjalankan kekuasaan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Fiqh Siyasah, seperti amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan musyawarah,

memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Berbagai persoalan yang masih muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan lemahnya akuntabilitas, menunjukkan bahwa penguatan aspek moral dan etika masih menjadi kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Fiqh Siyasah dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung penguatan sistem pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif merupakan syarat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, adil, dan bertanggung jawab. Pengawasan yang efektif harus didukung oleh mekanisme hukum yang kuat, lembaga yang independen, partisipasi masyarakat yang aktif, serta nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi para pemegang kekuasaan. Melalui perpaduan antara prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dan sistem ketatanegaraan modern, diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
 Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
 Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing.
 Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
 Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Mahfud MD, Moh. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Bagir. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: FH UII Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Abdul Wahhab Khallaf. Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Sya'n al-Daulah al-Islamiyah. Kairo: Dar al-Qalam, 1988.
- Beni Ahmad Saebani. Fiqh Siyasah: Terminologi dan Ruang Lingkup. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soehino. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.